

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam penyelesaian sengketa nafkah anak pasca perceraian, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* menjadi salah satu sumber hukum materiil utama yang harus dipahami oleh hakim dan praktisi hukum di Indonesia, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama. KHI secara tegas mengatur bahwa kewajiban nafkah anak merupakan tanggung jawab orang tua setelah perceraian, terutama ayah, sampai anak mencapai usia dewasa atau mampu bekerja. Hal ini diperkuat oleh kajian hukum yang menunjukkan bahwa dalam putusan pengadilan, unsur kewajiban nafkah anak menurut KHI tidak hanya bersifat materiil tetapi juga menuntut perlindungan atas kepentingan anak yang belum dewasa untuk terus mendapatkan pemenuhan nafkah.

Salah satu mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa nafkah anak adalah pelaksanaan putusan melalui permohonan eksekusi apabila kewajiban nafkah tidak dilaksanakan secara sukarela. Penelitian menunjukkan bahwa setelah putusan pengadilan agama berkekuatan hukum tetap, pihak yang berhak (misalnya ibu atau wali anak) harus mengajukan permohonan eksekusi agar kewajiban nafkah dapat dipaksakan, karena tanpa langkah ini pengadilan tidak memiliki dasar untuk bertindak secara aktif dalam menegakkan pelaksanaan putusan. Hambatan dalam proses ini sering terjadi, seperti prosedur administratif yang panjang dan kurangnya dukungan data mengenai aset tergugat, sehingga mengakibatkan penundaan eksekusi dan, pada banyak kasus, hak nafkah anak tidak terpenuhi secara penuh.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam menempatkan kewajiban nafkah anak sebagai konsekuensi yuridis yang tetap melekat pada orang tua, khususnya ayah sebagai pihak yang dibebani tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan hidup anak. Perceraian tidak menghapus hubungan hukum antara orang tua dan anak serta tidak menghilangkan kewajiban ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Dengan demikian, putusannya ikatan perkawinan hanya mengakhiri hubungan suami istri, sedangkan hubungan keperdataan antara orang tua dengan anak tetap berlangsung dan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian normatif yang dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach), dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai kewajiban nafkah anak pasca perceraian dalam sistem hukum Indonesia telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat. Pengaturan tersebut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai ketentuan hukum acara perdata yang mengatur pelaksanaan putusan pengadilan. Keseluruhan

pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan sekaligus perlindungan hukum terhadap hak anak untuk memperoleh pemeliharaan dan nafkah dari kedua orang tuanya meskipun hubungan perkawinan telah berakhir karena perceraian.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa amar putusan mengenai nafkah anak memiliki karakter hukum yang berbeda dengan amar putusan mengenai pembagian harta bersama ataupun pembayaran sejumlah uang yang bersifat sekali selesai. Kewajiban nafkah anak merupakan kewajiban yang terus berlangsung selama anak masih berada dalam masa pemeliharaan sebagaimana ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Karakteristik tersebut menyebabkan pemenuhan nafkah anak tidak berhenti pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, melainkan harus terus dilaksanakan secara berkesinambungan selama kewajiban tersebut masih melekat pada ayah. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya ditentukan oleh adanya putusan pengadilan yang mengabulkan tuntutan nafkah, tetapi juga ditentukan oleh terlaksananya isi putusan tersebut secara nyata.

2. Upaya eksekutorial merupakan instrumen hukum yang disediakan oleh hukum acara perdata untuk memastikan terlaksananya putusan pengadilan yang tidak dipatuhi secara sukarela. Bentuk upaya eksekutorial yang dapat digunakan meliputi pengajuan permohonan eksekusi, *aanmaning* (teguran), penetapan perintah eksekusi oleh Ketua Pengadilan, sita eksekusi terhadap harta kekayaan termohon, serta pelelangan harta sitaan untuk memenuhi kewajiban yang tercantum dalam amar putusan.

Hasil analisis terhadap Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Sby menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan hukum materiil yang berlaku dengan menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan kewajiban nafkah anak setelah perceraian. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan berakhirnya hubungan perkawinan para pihak, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan hak anak yang tetap harus dipenuhi oleh ayah sesuai dengan kemampuan ekonominya. Pertimbangan hukum tersebut mencerminkan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan sengketa antara mantan suami dan istri, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak sebagai pihak yang paling rentan dalam perkara perceraian.

Berdasarkan sudut pandang hukum acara perdata, putusan mengenai nafkah anak termasuk putusan yang bersifat *condemnatoir* karena memuat penghukuman kepada salah satu pihak untuk melakukan suatu prestasi, yaitu membayar nafkah kepada anak sesuai amar putusan. Putusan yang bersifat *condemnatoir* pada dasarnya memiliki kekuatan eksekutorial setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, apabila pihak yang dihukum tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela, pihak yang memperoleh hak berdasarkan putusan dapat meminta bantuan pengadilan untuk melaksanakan isi putusan melalui mekanisme eksekusi sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Dengan adanya kekuatan eksekutorial tersebut, putusan pengadilan tidak berhenti sebagai dokumen yang memiliki kekuatan mengikat secara

formal, tetapi juga mempunyai daya paksa yang dijamin oleh negara melalui lembaga peradilan.

Dalam perspektif perlindungan hukum, keberadaan upaya eksekutorial merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan negara terhadap hak anak pasca perceraian. Melalui mekanisme tersebut, hak nafkah anak yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan tidak berhenti sebagai pengakuan normatif semata, melainkan memperoleh jaminan pelaksanaan melalui kewenangan negara. Analisis terhadap Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Sby menunjukkan bahwa hak anak atas nafkah telah memperoleh dasar hukum yang kuat untuk dipenuhi melalui instrumen eksekusi apabila terjadi ketidakpatuhan dari pihak ayah. Selain itu, kebijakan integrasi administrasi kependudukan yang diterapkan Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan adanya perkembangan bentuk perlindungan hukum yang memperkuat pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberadaan dasar hukum mengenai kewajiban nafkah anak belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak anak dalam praktik. Meskipun hukum materiil telah mengatur secara jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab atas nafkah anak dan pengadilan telah menetapkan kewajiban tersebut dalam amar putusan, pelaksanaan kewajiban masih sangat bergantung pada itikad baik pihak yang dibebani kewajiban. Dalam kondisi ketika ayah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, hak anak tidak secara otomatis terpenuhi karena sistem hukum Indonesia masih mensyaratkan adanya

mekanisme permohonan eksekusi yang harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pengakuan hak secara normatif dengan realisasi hak dalam praktik pelaksanaan putusan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak dalam sistem hukum Indonesia telah memperoleh legitimasi yang kuat dari aspek hukum materiil. Kompilasi Hukum Islam bersama peraturan perundang-undangan lainnya telah memberikan dasar normatif yang jelas mengenai kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian. Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Sby merupakan salah satu bentuk implementasi ketentuan tersebut melalui penetapan kewajiban nafkah yang tetap melekat kepada ayah demi menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Akan tetapi, keberhasilan perlindungan hukum tidak cukup hanya diukur dari adanya norma maupun putusan pengadilan, melainkan harus dilihat dari kemampuan sistem hukum dalam menjamin pelaksanaan putusan tersebut sehingga hak anak benar-benar dapat dinikmati secara nyata. Dengan demikian, aspek pelaksanaan putusan melalui mekanisme eksekusi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian dan merupakan konsekuensi logis dari keberadaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Mekanisme eksekusi putusan yang dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN) pada dasarnya memiliki prosedur yang sama karena keduanya tunduk pada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

Dalam lingkungan Pengadilan Agama, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi putusan di Pengadilan Agama tetap mengacu pada ketentuan *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, sebagaimana juga diterapkan di Pengadilan Negeri. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan mendasar mengenai tahapan pelaksanaan eksekusi antara kedua lingkungan peradilan tersebut.

Secara prosedural, eksekusi diawali dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan memuat amar yang bersifat *condemnatoir*. Pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan, kemudian dilakukan *aanmaning* (teguran) kepada pihak yang kalah agar melaksanakan putusan secara sukarela. Apabila teguran tidak dipatuhi, Ketua Pengadilan dapat menerbitkan penetapan eksekusi yang dilanjutkan dengan sita eksekusi dan pelelangan harta guna memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

Perbedaan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri terletak pada kompetensi absolut dan dasar hukum materiil yang digunakan dalam memeriksa perkara. Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara perceraian bagi orang yang

beragama Islam dengan berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perceraian non-Islam berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan hukum perdata yang berlaku. Dengan demikian, perbedaan tersebut tidak memengaruhi mekanisme pelaksanaan eksekusi, karena tata cara eksekusi tetap mengikuti ketentuan umum hukum acara perdata.

4.2 Saran

1. Perlu dilakukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan yang saat ini masih mengacu pada ketentuan umum eksekusi perdata dalam HIR dan RBg belum secara khusus mengakomodasi karakteristik kewajiban nafkah anak yang bersifat berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang secara khusus mengatur tata cara penagihan, pengawasan, dan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian guna memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.

Selain pembentukan regulasi yang lebih spesifik, penguatan perlindungan hukum terhadap anak juga perlu diwujudkan melalui optimalisasi peran Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian yang di dalamnya memuat tuntutan mengenai nafkah anak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek kepastian hukum berdasarkan ketentuan normatif yang berlaku, tetapi juga perlu mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagaimana telah menjadi prinsip fundamental dalam

sistem perlindungan anak di Indonesia maupun dalam berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh negara. Prinsip tersebut perlu tercermin dalam amar putusan yang memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak, termasuk melalui penetapan besaran nafkah yang proporsional dengan memperhatikan kebutuhan anak serta kemampuan ekonomi pihak yang dibebani kewajiban nafkah.

2. Pengadilan Agama diharapkan terus mengoptimalkan perlindungan terhadap hak anak melalui amar putusan yang lebih progresif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Selain menetapkan besaran nafkah anak secara proporsional, pengadilan juga perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban nafkah sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan. Kebijakan integrasi data administrasi kependudukan dengan putusan pengadilan mengenai nafkah anak sebagaimana telah diterapkan di Kota Surabaya patut untuk dikembangkan dan direplikasi di daerah lain. Kebijakan tersebut dapat menjadi instrumen pendukung dalam mendorong kepatuhan terhadap putusan pengadilan sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi anak pasca perceraian.